

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 78357

Pemerintah Kab. Landak / BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Pengiriman Pelatihan Teknis Fungsional

No. SK : 000.8.3.2 / 34 / BKPSDM / 2024

### Persyaratan

1. Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan dalam rangka mengatasi kesenjangan kompetensi atau memenuhi persyaratan kompetensi untuk memantapkan tugas-tugas pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
2. Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional sesuai dengan jabatan masing-masing untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, maupun untuk memenuhi persyaratan jabatan.
3. Peserta pelatihan bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan pengembangan karier PNS yang bersangkutan
4. Persyaratan Umum: 1. Surat keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir 2. Surat penugasan dari PPK atau Pyb atau Kepala Badan Kepegawaian 3. Keterangan sehat dari dokter pemerintah 4. Keperluan lain sesuai ketentuan program pelatihan yang akan diikuti

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 78357

Pemerintah Kab. Landak / BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon peserta melalui instansi mengusulkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi (kebutuhan pengembangan kompetensi calon peserta sudah tertuang dalam rencana kebutuhan tahunan instansi) yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon III kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Mengirimkan edaran Pelatihan Teknis Fungsional Kepada Masing masing OPD
3. Menerima informasi / penawaran pelatihan dan melakukan koordinasi awal dengan instansi calon peserta atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
4. BKPSDM mengeluarkan Rekomendasi
5. Pengiriman peserta pelatihan kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
6. Mendokumentasikan laporan mengikuti Pelatihan Teknis / Fungsional dalam STTP yang disampaikan kepada BKSPDM setelah mengikuti pelatihan

1. Calon peserta melalui instansi mengusulkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi (kebutuhan pengembangan kompetensi calon peserta sudah tertuang dalam rencana kebutuhan tahunan instansi) yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon III kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Mengirimkan edaran Pelatihan Teknis Fungsional Kepada Masing masing OPD
3. Menerima informasi / penawaran pelatihan dan melakukan koordinasi awal dengan instansi calon peserta atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
4. BKPSDM mengeluarkan Rekomendasi
5. Pengiriman peserta pelatihan kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
6. Mendokumentasikan laporan mengikuti Pelatihan Teknis / Fungsional dalam STTP yang disampaikan kepada BKSPDM setelah mengikuti pelatihan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 78357

Pemerintah Kab. Landak / BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengiriman peserta pelatihan teknis dan atau pelatihan fungsional

## Pengaduan Layanan

- 1) Tatap Muka langsung;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan dan Loket;
- 3) Email : [bkdkablandak@gmail.com](mailto:bkdkablandak@gmail.com)
- 4) Website : [bkpsdm.landakkab.go.id](http://bkpsdm.landakkab.go.id).